

ABSTRAK

Shofi Badriatul Hidayah. Akad Perkawinan Di Hadapan Jenazah Perspektif Hukum Islam Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar.

Akad perkawinan ini dilaksanakan apabila seseorang hendak menikah dan telah menetapkan tanggal perkawinan sebelum hari perkawinan tiba namun salah satu dari anggota keluarga calon mempelai laki-laki atau perempuan meninggal dunia. Kemudian akad perkawinan dilaksanakan di dekat jenazah sebelum jenazah anggota keluarga dikebumikan. Terjadi kontradiksi yang mana perkawinan identik dengan kebahagiaan sedangkan kematian identik dengan kesedihan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah, pandangan ulama dan hukum perkawinan islam tentang akad perkawinan di hadapan jenazah.

Akad perkawinan memiliki rukun dan syarat yang harus dipeuni. Keduanya menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan yang dilakukan dari segi hukum. Rukun dan syarat yang dipenuhi yaitu, calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi, *ijab* dan *qabul*. Pelaksanaan akad perkawinan yang terjadi di masyarakat tentu setiap daerah memiliki adat/tradisi yang dianut. Dalam bahasa arab adat adalah *Al-'Adah* yang memiliki arti kebiasaan. Adat yang tidak bertentangan dengan nash dalam islam dapat dikukuhkan agar terus berlaku di masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, literature yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian latar belakang masyarakat melakukan akad perkawinan di hadapan jenazah atas kepercayaan masyarakat terhadap tolak bala atau kesialan, sebagai bentuk bakti kepada jenazah, serta letak geografis yang berada di daerah perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Pandangan ulama setempat akad perkawinan di hadapan jenazah boleh dilaksanakan apabila untuk memenuhi kewajiban (wasiat) bukan sebagai tolak *balak* (kesialan). Menurut hukum perkawinan islam pelaksanaan perkawinan itu sah karena terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Merujuk pada adat akad perkawinan termasuk kepada adat '*urf* sesuai dengan kaidah *العادة محكمة*. Pelaksanaan akad perkawinan di hadapan jenazah ini bukan merupakan suatu kewajiban syar'i yang harus dilaksanakan akan tetapi jika itu sebuah amanah/wasiat dari pihak almarhum maka bisa dikatakan sebuah kewajiban keluarga (calon pengantin).